



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 646/Pdt.G/2023/PN SBY

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUANTO (NIK Nomor 3578071801750002), laki laki, lahir di Surabaya, tanggal 18 Januari 1975, Umur 48 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 63 , RT 02 RW 010, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya . sekarang bertempat tinggal di Babatan Pratama XXIX-Blok WW Nomor 88 RT 06, RW 08, (Perumahan Pratama jalan Raya Menganti Babatan) Kel. Babatan, Kecamatan Wiyung ,Kota Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Selfin Laka, S.H,M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Selfin Laka,SH, MH & Rekan berkedudukan di Perum Pesona Permata Gading II/M-12 Blurukidul, Jalan Lingkar Timur- Sidoarjo dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2023, selanjutnya disebut juga sebagai ..... PENGUGAT

Lawan:

LAURENTIA PRATAMI DEWI, perempuan, umur 40 tahun, lahir di Surabaya 18 Januari 1983, Agama Kristen.Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status kawin Kawin, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 63 , RT 02 RW 010, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya . sekarang bertempat tinggal di Babatan Pratama XXVIII-Blok VV 80 RT 06, RW 08, (Perumahan Pratama jalan Raya Menganti Babatan) Kel. Babatan, Kecamatan Wiyung ,Kota Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai ..... TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 646/Pdt.G/2023/PN SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan secara E-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Juli 2023 dalam Register perkara Nomor 646/Pdt.G/2023/PN SBY, telah mengajukan gugatan sebagai berikut

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Oktober 2010 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, sesuai Akta Perkawinan No 1907/WNI/2010 tertanggal 11 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah Penggugat yakni di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 63 , RT 02 RW 010, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya .;
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  - a. NATHANIEL NICHOLAS FERNANDO, Laki-Laki, Lahir di Surabaya pada tanggal 27 Desember 2010 (Umur 13 Tahun) ;
  - b. VINCESTIUS RONALDO SUANTO, Laki-Laki ,Lahir di Surabaya pada tanggal 24 Juni 2012 (Umur 11 Tahun )
4. Bahwa kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, awalnya harmonis tetapi sejak awal tahun 2015 seringkali terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dan puncaknya dari pertengkarannya tersebut terjadi pada tanggal 15 agustus 2015 , TERGUGAT pergi dari rumah dengan alasan mau ikut perayaan 17 Agustus akan tetapi sampai larut malam TERGUGAT dan kedua anak kami tidak kembali kerumah.setelah 8 bulan pergi dari rumah tinggal bersama sekitar bulan April 2016 TERGUGAT dan kedua anak kami kembali kerumah dan PENGGUGAT bersedia menerima kembali TERGUGAT mengingat kondisi anak pertama kami dalam keadaan sakit / ada benjolan berupa kista dilehernya;
5. Bahwa setelah TERGUGAT kembali kerumah TERGUGAT telah berjanji kepada ayah PENGGUGAT tidak akan kabur lagi akan tetapi pada tanggal 11 September 2022 TERGUGAT kembali pergi dari rumah dengan membawa ke dua anak kami dan sampai sekarang tidak kembali kerumah ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT lebih banyak terjadi karena :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 646/Pdt.G/2023/PN SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. TERGUGAT selaku isteri bersifat egois /susah dinasehati ;
- b. TERGUGAT selaku isteri tidak menghargai PENGGUGAT selaku kepala keluarga
- c. TERGUGAT selalu menuntut biaya nafkah yang berlebih tanpa mau mengerti penghasilan PENGGUGAT sebagai driver ojek on line ;
- d. Setiap bertengkar TERGUGAT selalu pergi/kabur dari rumah
- e. PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada kecocokan dan sudah tidak ada rasa cinta satu dan lainnya;
7. Bahwa walaupun sikap TERGUGAT sebagaimana terurai dalam point 5 diatas PENGGUGAT berusaha memahami dan menerima segala kekurangan TERGUGAT. PENGGUGAT selalu menasehati TERGUGAT. dengan harapan TERGUGAT mau berubah sikap. namun sia-sia, karena TERGUGAT ternyata tidak pernah mau merubah sikap dan perlakunya;
8. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah rumah sejak bulan September 2022 s/d sekarang (9 bulan ) dan sejak pisah rumah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak berkomunikasi, akan tetapi PENGGUGAT tetap memenuhi kebutuhan hidup kedua anak kami sesuai dengan kemampuan PENGGUGAT ;
9. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam point 5 dan 6 menunjukkan TERGUGAT tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai isteri sebagaimana disyaratkan dalam pasal 33 jo pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.;
10. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha tetap sabar menghadapi perilaku TERGUGAT tetapi sebagai manusia biasa PENGGUGAT mempunyai batas kesabaran .Disamping itu keluarga PENGGUGAT dan keluarga TERGUGAT juga sudah berusaha untuk mendamaikan PENGGUGAT dan TERGUGAT tapi tidak pernah berhasil, sehingga perceraian secara baik-baik adalah jalan terakhir yang diambil oleh PENGGUGAT.;
11. Bahwa fakta-fakta sebagaimana terurai diatas menunjukkan bahwa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak bisa dipertahankan lagi.
12. Bahwa dengan demikian telah terpenuhi syarat dan alasan-alasan hukum untuk dapat dikabulkannya gugatan perceraian ini sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 646/Pdt.G/2023/PN SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa atas dasar uraian diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara PENGGUGAT (SUANTO ) dengan TERGUGAT (LAURENTIA PRATAMI DEWI) sesuai Akta Perkawinan Nomor No 1907/WNI/2010 tertanggal 11 Oktober 2010 putus karena perceraian sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inchracht Van Bewijsde);
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk diterbitkan akta cerai atas nama Penggugat.;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai prosedur hukum;

Atau :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan :

- Untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya Selfin Laka, S.H.,M.H., ;
- Sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan meskipun sudah dipanggil beberapa kali oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya sesuai Relaas Panggilan tanggal 5 Juli 2023, tanggal 11 Juli 2023 dan 18 Juli 2023 yang telah dipanggil secara patut dan sah, dan menurut relaas panggilan tersebut diterima oleh Ny Ay Hwa (ibu Tergugat) dan Magdalena Dwi R (adik Tergugat) yang menerangkan Tergugat tidak ada ditempat, dan Tergugat tidak kunjung hadir / mengirimkan wakilnya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat sudah tidak akan menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, sehingga mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang atas pembacaan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1907/WNI/2010 tanggal 11 Oktober 2010, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578CLU0902201106731 tanggal 9 Februari 2011 atas nama Nathanael Nicholas Fernando, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-10102012-0073 tanggal 10 Oktober 2012 atas nama Vincentius Ronaldo Suanto, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya Nomor NIK 3578135801830002 tanggal 17 Januari 2011 atas nama Laurentia Pratami Dewi, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya Nomor NIK 3578071801750002 tanggal 19-02-2013 atas nama Suanto, diberi tanda P-5
6. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3578071611100005 tanggal 05-10-2012 atas nama Kepala Keluarga Suanto, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suharjono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah di Surabaya tanggal 10 Oktober 2010 dan dari pernikahannya tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu Nathanael Nicholas Fernando dan Vincentius Ronaldo Suanto ;
  - Bahwa setelah pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan di Jl. Kusuma Bangsa No 63 Surabaya, namun kemudian Penggugat, Tergugat dan anak anaknya memutuskan tinggal bersama di Perumahan Pratama Jl. Raya Menganti Babatan Surabaya ;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup aman, tenram dan damai, namun oleh karena pekerjaan Penggugat yang berprofesi sebagai ojek online, tidak mempunyai penghasilan tetap dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

besar, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, dimana Tergugat merasa Penggugat kurang menucukpi kebutuhannya, bahkan pada tahun 2015 Tergugat pernah mengancam meninggalkan Penggugat, dan Tergugat akhirnya pergi meninggalkan Penggugat, namun beberapa bulan kemudian kembali lagi hidup bersama Penggugat, dan akhirnya pada September 2022 sampai dengan sekarang, Tergugat bersama anak-anak telah pergi meninggalkan Penggugat ;

- Bawa pada awal kepergian Tergugat, Penggugat masih mencari keberadaan Tergugat, namun sekarang Penggugat sudah jenuh dan tidak mencari keberadaan Tergugat ;
  - Bawa Penggugat mendapatkan informasi jika Tergugat dan anak-anaknya sekarang ikut bersama adik Tergugat, tetapi Penggugat tidak menjemput Tergugat dan anak-anak, karena sudah jenuh dan apabila bertemu Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar ;
  - Bawa saksi masih membantu biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang diberikan melalui transfer langsung ke Tergugat sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiap harinya, karena saksi kasihan atas pekerjaan Penggugat yang tidak mempunyai penghasilan tetap dan kurang ;
  - Bawa saksi dan keluarganya berkomitmen masih akan memberikan biaya pendidikan dan nafkah bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat, walaupun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi ;
  - Bawa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;;
2. Lim Hwee Sioe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
  - Bawa saksi adalah saudara jauh dari Penggugat ;
  - Bawa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah di Surabaya tanggal 10 Oktober 2010 ;
  - Bawa dari pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu Nathanael Nicholas Fernando dan Vincentius Ronaldo Suanto ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bawa setahu saksi, setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka memutuskan tinggal bersama orang tua Penggugat di Jl. Kusuma Bangsa Surabaya, namun kemudian pindah ke Babatan Wiyung Surabaya ;
- Bawa setahu saksi, pekerjaan Penggugat adalah ojek online ;
- Bawa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi, saksi tidak mengetahui sendiri mengenai ada atau tidaknya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi sampai saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi ;
- Bawa keluarga sudah membahas dan berusaha membantu menyelesaikan masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi sepertinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali ;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 14 Agustus 2023 dan tidak mengajukan apa apa lagi selain mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil beberapa kali oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya sesuai Relaas Panggilan Sidang masing masing tanggal 5 Juli 2023, tanggal 11 Juli 2023 dan 18 Juli 2023 secara telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya secara sah dan patut, namun pada saat persidangan yang telah ditentukan tersebut, Tergugat tidak menghadiri persidangan / mengirimkan wakilnya yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah berulang kali dipanggil, akan tetapi tidak pernah menghadiri persidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah datang kepersidangan, sedangkan ketidak hadiran Tergugat itu tidak didasarkan pada alasan yang sah, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat tidak hadir. Sebagai konsekuensinya berdasarkan Pasal 125 H.I.R Majelis Hakim akan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 125 H.I.R. menyebutkan "jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan Verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan". Berdasarkan ketentuan ini maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilaksanakan di Surabaya tanggal 10 Oktober 2010 (vide bukti P-1) dan dari perkawinan tersebut kemudian lahir 2 (dua) orang anak yaitu :

1. Nathanael Nicholas Fernando, laki laki lahir di Surabaya tanggal 27 Desember 2010 (vide bukti P-2) ;
2. Vincentius Ronaldo Suanto, laki laki lahir di Surabaya tanggal 24 Juni 2012 (vide bukti P-3)

Dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sering terjadi perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi, sehingga mengakibatkan adanya pertengkar dan percekconan dan kini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak anaknya sejak September 2022 sampai gugatan ini diajukan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Suharjono (ayah Penggugat) dan saksi Lim Hwee Siong (saudara jauh Penggugat) ;

Menimbang, bahwa dasar-dasar yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemedat, menjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu dalam pasal 39 ayat 2 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 telah ditentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah dengan seksama gugatan Penggugat, masalah pokoknya adalah tuntutan perceraian dengan alasan oleh karena sering terjadi perselisihan atau percekcikan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sudah tidak bisa hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga, dan menurut keterangan saksi saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, bahwasanya pekerjaan Penggugat yang berprofesi sebagai ojek online, dan tidak mempunyai penghasilan yang tetap, membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, bahkan Tergugat dan anak anaknya sudah 2 (dua) kali meninggalkan Pengugat tanpa ijin dari Penggugat, yaitu pada tahun 2015, namun beberapa bulan kemudian Tergugat kembali lagi ke Penggugat dan puncaknya sejak September 2022 sampai gugatan ini diajukan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin, namun demikian saksi Suharjono memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa keluarga Penggugat masih akan tetap memberikan biaya nafkah dan pendidikan kepada anak anak Penggugat dan Tergugat secara rutin, dan hal tersebut dipertegas oleh saksi Suharjono jika nafkah tersebut akan tetap diberikan meskipun hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, saksi Suharjono (ayah Penggugat) maupun saksi Lim Hwee Siong (saudara jauh Penggugat) sebagai keluarga sudah berusaha menasehati dan sudah berusaha untuk mendamaikan / mempersatukan kembali baik Penggugat maupun Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil dan perceraian adalah jalan terbaik untuk keduanya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersama lagi, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 Jo. Putusan MARI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 Jo. Putusan MARI Nomor 1354 K/Pdt/2001, tanggal 8 September 2003), maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan cerai ex pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Dengan demikian Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu beralasan hukum tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitem angka 2 surat gugatan Penggugat, yaitu "agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukum " dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka pihak yang bersangkutan wajib mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah bekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk selanjutnya melakukan tindakan administratif mencatat pada register akta perceraian, dengan demikian petitem angka 3 gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara ini, oleh karena Tergugat berada dipihak yang dikalahkan maka kepadanya berdasarkan Pasal 181 HIR harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitem No.4 juga dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, HIR dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 1907/WNI/2010 tanggal 11 Oktober 2010, putus karena Perceraian.
4. Memerintahkan para pihak melaporkan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register yang berjalan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh kami Djuanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Widarti, S.H.M.H., dan I Ketut Suarta, S.H., masing-masing sebagai Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yanid Indra Harjono, SH.MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut melalui prosedur e-Litigasi ;

Hakim Anggota,

t.t.d

Hj. Widarti, S.H.,M.H.

,

t.t.d

I Ketut Suarta, S.H.,

Hakim Ketua,

t.t.d

Djuanto, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

t.t.d

Yanid Indra Harjono, S.H., M.H..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	.....	Rp 95.000,00
3. Biaya Panggilan	.....	Rp 600.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	.....	Rp 20.000,00
5. Materai	.....	Rp 10.000,00
6. Redaksi	.....	Rp 10.000,00
Jumlah		<hr/> Rp 765.000,00

(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)